



PERATURAN DAERAH SWATANTRA TINGKAT I J A M B I.

TAHUN : 1965.

NOMOR : 36

**No. : 3/1965. Tentang : Penyerahan Wewenang Yang Mengenai Retribusi
Dan Pendaftaran Perusahaan Pada Daerah Ting-
kat II Dalam Daerah Tingkat I Jambi.**

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH GOTONG ROYONG DAERAH TINGKAT I JAMBI

MENIMBANG :

- a. bahwa guna melancarkan usaha2 Pemerintah, maka perlu menyerah-
kan wewenang tertentu pada Bupati Kepala Daerah/Walikota Kepala
Daerah Tingkat II dalam Daerah Tingkat I Jambi dalam bidang
perusahaan,
- b. bahwa wewenang yang diserahkan yang mengenai retribusi perusaha-
an dan pendaftaran perusahaan.

MENGINGAT :

1. Undang-undang No. 1 tahun 1957.
2. Penetapan Presiden No. 6 tahun 1959.
3. Penetapan Presiden No. 5 tahun 1960.
4. Surat Keputusan Menteri Perindustrian Rakyat No. 207/Sk/VII/64.

MENDENGAR :

Musyawarah Dewan dalam Rapatnya pada tanggal 8 Mei 1965.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN :

**PERATURAN DAERAH TINGKAT I JAMBI TENTANG PENYERAH-
HAN WEWENANG YANG MENGENAI RETRIBUSI DAN PENDAF-
TARAN PERUSAHAAN PADA DAERAH TINGKAT II DALAM DA-
ERAH TINGKAT I JAMBI SEBAGAI BERIKUT :**

P a s a l 1

Yang dimaksud dengan retribusi dan pendaftaran perusahaan ialah
perusahaan industri yang tunduk kepada surat keputusan Menteri Perindus-
trian Rakyat tanggal 28 Juli 1965 No.207/Sk/VII/64.

P a s a l 2

Segala sesuatu yang tidak termaksud dalam surat keputusan Deperendera tersebut diatas berada wewenangnyanya pada Pemerintah Daerah Tingkat I atau Departemen yang bersangkutan.

P a s a l 3

Penyelesaian kesulitan yang timbul sebagai akibat dari penyerahan wewenang ini akan diatur dengan satu surat keputusan dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jambi.

P a s a l 4

Peraturan ini disebut Peraturan Daerah Tingkat I Jambi tentang Penyelesaian wewenang yang mengenai Retribusi dan Pendaftaran perusahaan pada Daerah Tingkat II dalam Daerah Tingkat I Jambi.

P a s a l 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak hari pengundangannya dalam Lembaran Daerah Tingkat I Jambi.

Ditetapkan di : Telanaipura.

Pada tanggal : 8 Mei 1965.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
GOTONG ROYONG DAERAH TINGKAT I JAMBI

Wk. Ketua,

d. t. o.

(M. SALEH JASIN)

Diundangkan di : Telanaipura

Pada tanggal : 11 Nopember 1965

Gubernur Kepala Daerah Jambi.

d. t. o.

(M. J. SINGEDEKANE)

Kolonel NRP. 12548

Peraturan Daerah ini dianggap telah disahkan dan dapat diundangkan berdasarkan pasal 63 Undang2 No. 1 tahun 1957 (L.N. No. 6) dengan mengingat surat Ketua D P R D G R Tingkat I Jambi tgl 11 Juni 1965 No. 165/1/DPRI DGR/1965.-